

BAB II

NASAB, PERWALIAN, DAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Nasab dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut konsep Hukum Islam, hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah nasab.¹ Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari Ayahnya dan Ayahnya adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.²

Menurut Ibnu Arabi, nasab ibarat hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan *Islam*.³ Allah swt berfirman dalam QS. Al-Furqan (25) ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ السَّمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ وَنَسَبًا وَصَهْرًا ۝ وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا ۝ ۵۴

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.⁴

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012), 78.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, ..., 78.

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain Ayahnya sendiri. Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw bersabda:⁵

*مَنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Siapa mengaku nasab pada lain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga.⁶

1. Sebab-sebab penetapan nasab

Untuk menentukan nasab seorang anak maka kita harus mengetahui batas minimal dan batas maksimal kehamilan.

Seluruh mazhab fiqh, baik Sunni maupun Syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab, dalam QS. Al-Ahqaq (46) ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan:

وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَا إِنْسَانَ بَوْلَدِيَّهُ إِحْسَنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ ضَعَفَتْهُ كُرْهًا ۖ وَ حَمَلْهُ وَ فَصَلْهُ

شہر اج ۔ ۔ ۔

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyiapinya yaitu tiga puluh bulan ... ⁷

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 567.

⁵ ..., *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, ..., 445.

⁶ An-Nawawy, *Tarjamah Riadhus Shalihin II*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 595.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 824.

Menyapah ialah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan dalam QS. Al-Luqman (31) ayat 14 menegaskan bahwa masa menyusu itu lamanya dua tahun penuh:

٠٠٠ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

... ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun ...⁸

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.⁹

Sedangkan mengenai batas maksimal kehamilan, Abu Hanifah berpendapat, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Maliki, Syafii, dan Hambali, masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula, Allah sematalah yang mengatur seluruh ciptaan-Nya seperti itu.¹⁰

‘Ibad bin Awam mengatakan, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan az-Zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid mengatakan bahwa kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal.

⁸ Ibid., 654.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ... , 385-386.

¹⁰ Ibid., 387.

Mazhab Imamiyah, mayoritas mereka berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah sembilan bulan, ada pula yang sepuluh bulan, ada yang lain lagi mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat bahwa batas maksimal kehamilan itu tidak boleh lebih satu jam dari satu tahun. Kalau wanita dicerai atau ditinggal mati suaminya, kemudian sesudah satu tahun lebih, sekali pun lebihnya hanya satu jam, maka anak tersebut tidak bisa dipertalikan dengan bekas suaminya itu.¹¹

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang Islam maupun yang tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, atau wathi syubhat (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina.¹²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42 menjelaskan bahwa, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1), anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta

¹¹ Ibid., 387-389.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, ..., 27.

puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak Almarhum Moerdiono. Uji materiil pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) harus dibaca:¹³

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Begitu juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan Pasal 100:

Pasal 99

“Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

¹³ Syafran Sofyan, "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Kawin", dalam <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, diakses pada 27 Maret 2017.

Pasal 100

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

2. Ketentuan-ketentuan nasab

a. Anak syubhat

Percampuran syubhat ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri. Sejalan dengan uraian tersebut, maka orang yang dilahirkan melalui hubungan syubhat seperti itu, dia merupakan anak sah sebagaimana hal nya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.¹⁴

Ulama Sunni dan Syi'I berpendapat bahwa, manakala kesyubhatan telah terjadi, maka si wanita harus menjalani iddah sebagaimana layaknya wanita yang dierai, sebagaimana halnya dengan kewajiban membayar mahar secara penuh kepadanya. Wanita tersebut dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang istri (yang sah) dalam hal iddah, mahar, dan penentuan nasab.¹⁵

b. Anak hasil mut'ah

Anak mut'ah adalah anak sah berdasarkan syara. Dia memiliki semua hak yang dimiliki anak-anak sah lainnya, tanpa ada pengecualian, baik hak-hak Islam maupun moral.¹⁶

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ..., 389.

¹⁵ Ibid., 391.

¹⁶ Ibid., 394.

c. Anak zina

Para ulama mazhab sepakat bahwa, tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara Islam tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.¹⁷

d. Anak temuan

Anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan itu. Sebab, apa yang dilakukan orang tersebut semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.¹⁸

e. Adopsi

Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Syariat Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris mewarisi, sebab adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi

¹⁷ Ibid., 396.

¹⁸ Ibid., 397.

kepada orang lain. Nasab tidak pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan.¹⁹ Ini berdasarkan QS. Al-Ahzab (33) ayat 4-5:

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۝ دَلِيلُكُمْ قَوْلُكُمْ بَافُوا هِكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَقُولُ ۝

... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah ...

3. Penentuan nasab

Garis nasab keturunan bisa ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:²⁰

a. Pernikahan yang sah ataupun fasid (rusak)

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang fasid termasuk salah satu sebab penentu garis nasab keturunan. Secara prakteknya, garis nasab ditentukan setelah pernikahan meskipun fasid, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang dilakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil.

b. Pengakuan

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat:²¹

¹⁹ Ibid., 398.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, ..., 38.

²¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, ..., 83.

- 1) Orang yang diakui tidak dikenal keturunannya.
 - 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakui.
 - 3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang mengakuinya.

c. Pembuktian (*bayyinah*)

Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang mengaku atau berikrar, namun juga bagi orang lain. Penentuan nasab dengan pembuktian lebih kuat dari pada hanya dengan pengakuan, karena pembuktian sampai saat ini alasan yang paling kuat untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara. Adapun pembuktian yang bisa dijadikan penentuan nasab adalah kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup dengan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan menurut Syafiiyah, Hanafiyah, dan Abu Yusuf, harus dengan kesaksian seluruh ahli waris.²²

B. Perwalian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian perwalian

Menurut Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, ..., 41-42.

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²³ Ia tidak boleh membiarkan wanita itu melangsungkan akad tanpa dirinya.²⁴

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁵

2. Kedudukan wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.²⁶ Ada beberapa ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali. QS. Al-Baqarah (2) ayat 282:

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

²⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 183.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 258.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., 69.

... فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًَا أَوْ ضَعِيفًَا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُهْلِكَ هُوَ فَيُهْلِكُهُ وَلَيْهُ 'بِالْعَدْلِ'

... jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur ...²⁷

Kehadiran wali merupakan syarat menurut jumhur Ulama, selain Hanafiah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزْوَاجَهُنَّ ...

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.²⁸

Imam Syafii berkata bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Juga karena sabda Nabi Muhammad saw:²⁹

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali.³⁰

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syariat.³¹ Hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah ra.:³²

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 70.

²⁸ Ibid., 56.

²⁹ ..., *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, ..., 443.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 83-84.

دَخَلَ بَهَا فَلَّهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ *

Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.³³

Hadis yang pertama tidak boleh dipahami bahwa pernikahan tanpa wali itu sekadar kurang sempurna, sebab sabda Nabi saw harus dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan dari hadis yang kedua tidak dapat dipahami bahwa pernikahan yang sah hanya dengan izin wali, karena hal itu sudah umum dilakukan. Juga tidak dapat dipahami, karena pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.³⁴

Hal itu diperkuat oleh hadis yang ketiga yaitu sabda Nabi saw yang berbunyi:³⁵

لَا تُنْزِوْجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُنْزِوْجُ الْمَرْأَةَ تَفْسِهَا فَإِنَّ الرَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْزِوْجُ تَفْسِهَا

Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.³⁶

31 Ibid.

³² ..., *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, ..., 2589.

³³ Muamal Hamidi, et al., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), 2157.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, ..., 84.

³⁵ ..., *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, ..., 2589.

³⁶ Muamal Hamidi, et al., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, ..., 2158.

Hadis di atas menunjukkan bahwasannya perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan perempuan lain. Di dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab dan qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali pun, juga tidak dapat menikahkan perempuan lain. Dia tidak dapat menikahkan perempuan lain secara hak kewalian maupun wakil. Demikian juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 telah dijelaskan bahwa:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
 - (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, ..., 84.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
 - (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Imam Syafii, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hal itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu seorang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan si gadis.

Sementara itu, Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau

menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar misil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentang, dan meminta kepada hakim untuk membatalkan akad nikah. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar yang kurang dari mahar misil, hakim boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar misil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.³⁸

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, juga termasuk dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda, baik punya Ayah, Kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui Ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapa pun tinggi kedudukan yang berhak melarangnya, tetap saja wanita tersebut mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.³⁹

3. Syarat menjadi wali

Syarat-syarat wali ialah:⁴⁰

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ... , 345.

³⁹ Ibid., 346.

⁴⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafii*, Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 270.

- a. Islam
 - b. Balig (dewasa)
 - c. Berakal
 - d. Merdeka
 - e. Adil
 - f. Laki-laki

Tidaklah seorang kafir menjadi wali orang Islam. Dalam alquran dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali orang Islam.

Firman Allah QS. Ali Imran (3) ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ...

Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.⁴¹

Begitu pula anak-anak, orang gila, budak atau orang yang durhaka kepada Tuhan, mereka juga tidak boleh menjadi wali. Hadis yang menyatakan bahwa wali hendaklah baligh dan berakal adalah:⁴²

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَكَاحَ إِلَّا

بَوْلَى مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ* {رواه الطبراني}

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Tidak sah nikah, melainkan dengan wali yang cerdas atau dengan Sultan.⁴³

Tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 80.

⁴² ..., *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, ..., 2589.

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafii*, Buku 2, ..., 271.

wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:⁴⁴

- a. Ayah, Kakek, dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
 - b. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
 - c. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
 - d. Paman sekandung atau seayah.
 - e. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
 - f. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.
 - g. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

Di Indonesia yang dianut urutan wali menurut mazhab Syafii, adapun urutannya adalah:⁴⁵

- a. Ayah
 - b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
 - c. Saudara laki-laki kandung
 - d. Saudara laki-laki seayah
 - e. Kemenakan laki-laki kandung
 - f. Kemenakan laki-laki seayah
 - g. Paman kandung
 - h. Paman seayah
 - i. Saudara sepupu laki-laki kandung
 - j. Saudara sepupu laki-laki seayah

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 44-45.

⁴⁵ Ibid., 45.

- k. Sultan atau hakim
 - l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan

4. Macam-macam wali

Kedudukan wali itu ada tiga kelompok:⁴⁶

- a. Wali nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Jadi termasuk wali nasab Ayah, Kakek, Saudara laki-laki, Paman dan seterusnya. Wali nasab ini terbagi menjadi dua, pertama, wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin dulu dari yang bersangkutan. Wali nasab yang demikian ini disebut wali mujbir. Kedua ialah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa.

Menurut Imam Syafii yang berhak menjadi wali mujbir hanya Ayah, Kakek, dan seterusnya ke atas. Wali mujbir ini diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin jadi masih perawan baik masih kanak-kanak atau sudah dewasa. Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir ialah semua wali nasab, dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa saja dan gila. Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak saja. Orang lain boleh menjadi wali mujbir kalau telah

⁴⁶ Ibid., 46.

mendapat wasiat dari bapak, dalam hal terpaksa sekali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak dan hakim tidak ada.

Para Ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu pada calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Antara wali mujbir dan gadis itu tidak ada permusuhan.
 - 2) Laki-laki pilihan wali harus sejodoh atau sekufu dengan wanita yang dikawinkan.
 - 3) Antara gadis dan calon suaminya tidak akan tidak ada permusuhan.
 - 4) Maharnya tidak kurang dari mahar misil.
 - 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya itu tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu dapat meminta fasakh, perkawinannya minta diputuskan oleh Hakim.

b. Wali hakim

Dari urut-urutan tertib wali yang telah disebutkan diatas itu ada yang disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan lainnya disebut wali jauh.

Menurut Imam Syafii wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada. Dalam hal wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi hak wali

ialah Hakim, bukan wali yang jauh karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila.

Menurut Imam Abu Hanifah, wali jauh boleh menikahkan asal mendapat izin dari wali dekat, kalau tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah. Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian pindah kepada Sultan (kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Di Indonesia, Kepala Negara adalah Presiden telah memberi kuasa pada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi Hakim disini bukan berarti Hakim dari pengadilan, meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara, dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian Hakim apabila:

- 1) Wali nasab memang tidak ada.
 - 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
 - 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

- 4) Wali nasab sedang berihram Haji atau umrah.
 - 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
 - 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

c. Wali muhakkam

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut wali muhakkam.⁴⁷

C. Larangan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Hubungan seksual sedarah yang juga disebut dengan *incest* pada dasarnya adalah praktik hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan bisaanya antar anggota dalam satu keluarga inti.⁴⁸ *Incest* dalam beberapa kamus diartikan, hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang secara sosial sangat dicela karena ada hubungan keluarga di antara

⁴⁷ Ibid., 47-49.

⁴⁸Bagong Suyanto, "Membangun Empati kepada Anak-anak Korban Incest", *Surya* (11 Desember 2004), 19.

pelakunya.⁴⁹ Berzina atau berkehendak dengan saudara, hubungan seks terlarang yang dilakukan dari kelamin yang berlainan namun masih ada hubungan keluarga dekat, dan tingkat kekeluargaan bisaanya ditentukan oleh hakikat moral atau hukum masyarakat.⁵⁰ Relasi seksual di antara pribadi-pribadi dari jenis kelamin yang berlawanan dan berkaitan dekat sekali lewat ikatan darah.⁵¹ Hukum Islam memandang bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah biarpun dalam ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina, kecuali perbuatan tersebut merupakan syubhat (ketidakjelasan). Sehingga, anak yang dilahirkan akibat hubungan haram tersebut memiliki status sebagaimana anak zina.⁵²

Keharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi sesuai dengan bunyi QS. An-Nisa' (4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّاتُكُمْ وَبَنِتَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخِ وَبَنْتُ الْأُخْتِ ..

Diharamkan atas kamu (mengawini) Ibu-Ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara Ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ... ⁵³

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat alquran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut,

⁴⁹Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pioner Jaya, 1987), 220-221.

⁵⁰Soedarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 111.

⁵¹ Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 241-242.

⁵² Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (Penerjemah: Fadli Bahri, tt), 370.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 120.

maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:⁵⁴

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
 - d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu; saudara Nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
 - f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - g) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya orang seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut dibawah ini:

- a) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., 111.

- b) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 - c) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
 - d) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
 - e) Saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
 - f) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - g) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 tentang larangan kawin, yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:

 - Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - Dengan seorang wanita keturunan Ayah atau Ibu;
 - Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

 - Dengan seorang wanita yang melahirkan istri atau bekannya istrinya;
 - Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya;

- c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla ad dukhul*;
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

(3) Karena pertalian sesusuan:

 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita Bibi sesusuan sesusuan dan Nenek Bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan diatur pada Pasal 8 yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas da ke bawah;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang ilegalkannya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Larangan perkawinan dalam Pasal 8 ini sifatnya adalah untuk selama-lamanya.

Lebih jelas lagi dalam alquran dan hadis Nabi, larangan perkawinan itu ada dua macam:⁵⁵

Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., 110.

perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bentuk ini disebut *mahfam mu'abad*.

Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahjum mu'aggat*.

Pembahasan dalam penelitian ini hanya merujuk kepada larangan perkawinan yang haram berlaku untuk selamanya, yakni *mahfam mu'abab*.

Mahfam mu'abad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:⁵⁶

1) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- a) Ibu;
 - b) Anak;
 - c) Saudara;
 - d) Saudara Ayah;
 - e) Saudara Ibu;
 - f) Anak dari saudara laki-laki; dan
 - g) Anak dari saudara perempuan.

⁵⁶ Ibid.

2) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a) Perempuan yang telah dikawini oleh Ayah atau Ibu tiri.
 - b) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
 - c) Ibu istri atau mertua.
 - d) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوْ مَأْنَكَحَ ابْنَأْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۝ ... ۝ ۲۲ {

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh Ayah-Ayahmu kecuali yang sudah berlalu...

وَأَمَّهَتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۝ فَإِنْ لَمْ
يَكُونُو وَدَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۝ وَحَلَّا إِلَيْكُمُ الْأَبْنَاءُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ... {٢٣}

... dan jangan kamu nikahi Ibu-Ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu ... ⁵⁷

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hubungan *mushaharah* disebabkan oleh karena adanya perkawinan. Tentang apakah zina dapat menyebabkan hubungan *mushaharah* menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur Ulama berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *mushaharah*, sehingga bila ia berzina dengan seorang perempuan boleh kemuadian dia kawin dengan ibu atau anak dari perempuan yang dizinainya itu. Bahkan ulama Syafiyyah berpendapat boleh laki-laki kawin dengan anak hasil perzinaannya sendiri.

Ulama Hanafiyah dan Ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan mushaharah. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Ulama Hanafiyah, hubungannya haram berlaku sebelum melangsungkan perkawinan dan berlaku pula pada waktu berlangsungnya perkawinan, sedangkan Ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *mushaharah* bila zina itu berlangsung sebelum perkawinan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya hubungan *mushaharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah berlangsungnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan hubungan perkawinan tersebut menjadi terputus.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 120.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

- a) Laki-laki yang telah mengawini Ibunya atau Neneknya.
 - b) Ayah dari suami atau Kakeknya.
 - c) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
 - d) Laki-laki yang pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.⁵⁸

3) Karena hubungan persusuan.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan baik si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti Ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti Ayahnya. Sebaliknya sebagai Ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh Ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada Ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang setiap syarat itu menjadi perbincangan dikalangan Ulama, yaitu:⁵⁹

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., 115.

⁵⁹ Ibid., 116.

a) Usia anak yang menyusu

Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.⁶⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya.

b) Kadar susuan

Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.⁶¹ Sebagaimana tersebut dalam hadis yang berbunyi:⁶²

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ مِنَ الرَّضَاعَ مَا حَرَمَ مِنَ النَّسَبِ.

Sesungguhnya Allah mengharamkan sebab menyusu, apa yang haram sebab hubungan nasab.

Menurut pendapat Hanafi dan Maliki, tidak ada dalil yang membatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Menurut pendapat Syafii, Ibnu Hamdan Imam Ahmad sebagian riwayat membatasi sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), 107.

⁶¹ Ibid., 106.

⁶² Muamal Hamidi, et al., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, ..., 2458.

Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zahiriyy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.⁶³

c) Cara menyusu

Cara menyusu yang bisa dipahami umum adalah si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu. Namun apabila air susu ibu yang diperah dimasukkan ke dalam mulut si anak dengan menggunakan alat tertentu, terdapat beda pendapat dikalangan ulama dalam menjadikan sebuah hubungan susuan yang menyebabkan haram susuan.⁶⁴

d) Kemurnian air susu

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu. Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya mempersyaratkan kemurnian air susu itu. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusu tidak mesti langsung dari puting susu sebagaimana dibicarakan di atas. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan.

Sebagian ulama diantaranya Imam Al-Syafii dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ..., 107.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., 117.

itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.⁶⁵

e) Suami sebagai penyebab adanya susu

Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina.⁶⁶

f) Kesaksian

Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian.⁶⁷

Selain dari yang disebutkan di atas ada dua hal namun tidak disepakati oleh Ulama tentang pemberlakuan haram untuk selamanya yaitu istri yang putus perkawinannya karena li'an dan perempuan yang dikawini pada waktu masa iddah.⁶⁸

⁶⁵ Ibid., 118.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid., 119.

⁶⁸ Ibid., 122.